PERSEPSI TOKOH AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG TERHADAP WAKAF UANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Prodi Hukum Keluarga Islam

OLEH

MIRA RAMAYANI

NIM. 16621027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2020

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Mira Ramayani** yang berjudul : ***Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum wr.wb.

Curup, 11 Juni 2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag	**Lendrawati, S.Ag. SPd. MA**
NIP. 19550111197660310002	**NIDN. 2007 0777 03**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 640 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama	**: Mira Ramayani**
NIM	**: 16621027**
Fakultas	**: Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	**: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul	**: Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	**: Selasa, 30 Juni 2020**
Pukul	**: 11.00 – 12.30 WIB**
Tempat	**: Ruang 3 Gedung Munaqosah Syari'ah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris,
Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007 0777 03

Penguji I,
Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,
El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mira Ramayani

Nim : 16621027

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2020

Penulis,

MIRA RAMAYANI

16621027

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengadakan segala sesuatu disertai kelembutan kekuasaan-Nya dan rahmat serta hidayah-Nya bagi seluruh alam semesta. Shalawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, pembebas manusia dari gelapnya kebodohan, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa *istiqamah* dan selalu merindukan bertemu wajah kekasih abadi, Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejag Lebong Kabupaten Rejang Lebong terhadap Wakaf Uang, yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbingi I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lendrawati S.Ag, SPd, MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam Fakuktas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan baik moril maupun materil kiranya Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, Juni 2020

Penulis

Mira Ramayani

NIM. 16621027

MOTTO

- Allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan
- Bercita-citalah setinggi mungkin dan berbuat baiklah segera mungkin
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al-qur’an Surat Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniannya kebahagian dan kesuksesan ini dapat kucapai, semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dimasa depan.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi didalam hidup saya yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga, engkaulah belahan jiwaku yang selalu meneteskan keringat demi kesuksesanku, engkaulah orang tuaku tercinta dunia akhirat bapak Sugino dan mamakku Wagianti, kupersembahkan kesuksesankuuntuk kalian.
2. Mbak ku Sugiarti dan adik ku Tersayang Wahyu Prayoga yang selalu memotivasiku untuk menjadi orang sukses dunia akhirat.
3. Teman-teman seperjuangan AHS A angkatan (2016).
4. Sahabatku Ima Family seperjuangan AHS angkatan 2016 (Harmayanti, Lian Felinda, Nita Azhari, Siti Juryati dan Veny Ika Widiyanti).
5. Agama dan Almamater tercinta.

ABSTRAK

Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Oleh Mira Ramayani, NIM (16621027)

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh peran wakaf uang sebagai salah satu instrumen sumber dana bagi umat Islam. Namun berdasarkan fakta dilapangan banyak masyarakat yang belum memahami tentang wakaf uang termasuk para tokoh agama. Oleh karena itulah perlunya penulisan lebih lanjut untuk mengetahui persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tentang wakaf uang dan mengetahui mengapa tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang tidak paham tentang wakaf uang serta untuk mengetahui pendapat ulama mazhab Hanafi dan pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum wakaf uang.

Adapun jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan lapangan (*fied research*) kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer merupakan data hasil dari wawancara terdapat pada subyek penulisan, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku/literatur dan data tersier diperoleh dari *ensiklopedia*, buku online, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang berhubungan dengan wakaf uang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penulisan ini menunjukan bahwa wakaf uang yang dipahami oleh para tokoh agama adalah wakaf yang berbentuk uang yang digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, (masjid, pesantren). Jumlah minimal wakaf uang adalah Rp 10.000,- dan jumlah maksimal tidak ada batasan. Wakaf uang dilakukan biasanya ketika ada momen tertentu seperti hari Jum'at, bulan Ramadhan, hari Raya dan sedang ada pembangunan atau renovasi masjid. Pendapat tokoh agama desa Air Meles Atas bahwa yang mereka ketahui hanya wakaf tanah, wakaf uang belum pernah mereka ketahui, adapun amalan yang mereka lakukan melalui uang hanyalah infaq dan sedekah. Wakaf uang hanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, belum terealisasikan untuk selain pembangunan, kurangnya informasi, sosialisasi tentang wakaf uang dan pengurus wakaf yang kurang aktif yang membuat mereka tidak paham tentang wakaf uang, dan mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang atas dasar Istihsan bil urf dan pendapat mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang dengan alasan uang mudah lenyap dan mereka berpendapat wakaf haruslah kekal dan bersifat abadi.

Kata Kunci: Persepsi, Wakaf Uang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
KATA PENGANTAR iv
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penulisan 11
E. Manfaat Penulisan 11
F. Penjelasan Judul 12
G. Tinjauan Pustaka 13
H. Metode Penulisan 14
I. Teknik Pengumpulan Data 16
J. Teknis Analisis Data 16
K. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf 19
B. Dasar Hukum Wakaf Uang 21
C. Undang-undang tentang Wakaf Uang 24
D. Rukun dan Syarat Wakaf Uang 26
E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang 29
F. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang 30

G. Sasaran-sasaran Wakaf Uang 34

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Singkat Lahirnya Kecamatan Selupu Rejang 36
B. Gambaran Umum Daerah 36

BAB IV HASIL PENULISAN

A. Data Informan 49
B. Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang 50
C. Mengapa Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang Wakaf Uang dan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Wakaf Uang 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran-saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara etimologis atau lughat bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti disebutkan diatas. Maknanya disini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.[1]

Secara istilah *syara'* wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan dan merusakkan bendanya *(Ainnya)* dan digunakan untuk kebaikan.[2]

Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dab B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ada juga yang mengungkapkan bahwa wakaf dari kata Arab Waqf dapat diterjemahkan bebas sebagai "sumbangan keagamaan" yang mengandung

[1] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta :Ciputat Press, 2005) hal. 8

[2] Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hal. 5

makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum dijalan Allah SWT.[3] Wakaf juga termasuk kepada amal jariyah. Selain sedekah jariyah, wakaf disebut pula dengan *al-Habs*, secara bahasa *al-Habs* berarti *al-Sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan dan pengaman. Gabungan kata *al-Habs* dan *al-Mal* berarti wakaf.[4]

Praktek wakaf telah ada sebelum Islam, namun setelah Islam muncul ternyata praktek wakaf menjadi semakin berkembang dan menjadi sebuah institusi yang juga memiliki kerangka hukum. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu perangkat pembiayaan yang dikembangkan oleh umat Islam dalam membiayai berbagai sektor yang pada saat ini menjadi tanggungan negara atau pemerintah. Misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, keamanan nasional, kegiatan bisnis, fasilitas transportasi, tempat tinggal serta makanan untuk masyarakat miskin dan yang membutuhkan, di samping mendukung sektor pertanian dan industri tanpa membutuhkan biaya apapun dari pemerintah.

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk Barang Tetap saja seperti Tanah dan Bangunan, tetapi juga barang bergerak seperti uang dan surat berharga. Wakaf uang telah lama dipraktekan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di

---

[3] Michael Dumper, *Wakaf Muslim Negara Yahudi,* Terjemahan Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera, 1999), hal 12

[4] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 490

Timur Tengah lainnya. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai[5].

Pada masa Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara yang menjadi milik negara. Pada masa dinasti amluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang bisa diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasullullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.[6]

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-qur'an dan juga As sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

1. Al-qur'an Surah Al-Haj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya:

[5] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Edisi Cetakan Keempat, hal 3

[6] Departemen Agama RI, *fiqih wakaf*, hal 4-10

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”[7]

Al Qurtubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

2. Al-qur’an Surah Ali-Imron ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya:
“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”[8]

3. Al-qur’an Surah Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya:
“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”[9]

[7] Al-Qur’an dan terjemah Al-Hajj ayat 77
[8] Al-Qur’an dan terjemah Ali-Imron ayat 92
[9] Al-Qur’an dan terjemah Al-Baqarah ayat 261

[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.[10]

4. Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[11]

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an diatas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang kurang produktif dan efektif, akibatnya nilai sedekah seringkali terbengkalai.[12]

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadist:

---

[10] Penjelasan dari terjemahan ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261

[11] Al-Qur'an dan terjemah Al-Baqarah ayat 267

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Wakaf di Indonesia*.(Yogyakarta Pilar Media, 2006) hal.21

Ada hadist Nabi yang tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i.

"Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasullah untuk memohon petunju. Umar berkata: Ya Rasullah, saya mendapat sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kamudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar: umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (H.R. Bukhari Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).[13]

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadist yang membahas tentang wakaf tersebut terlihat tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi bukan ta'ubudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan lain-lain.

Ayat Al-qur'an dan Sunnah tersebut mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad seperti qiyas,

[13] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hal.18

maslahah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkaun yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah, namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.[14]

Wakaf uang telah dipraktekan sejak awal abad kedua Hijriyah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriyah) bahwa mewakafkan dinar hukumya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada yang berhak menerima dan yang membutuhan. Pendapat ulama mazhab Hanafi yang membolehkan

[14] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hal.27

wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang menfatwakan tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham/uang.[15]

Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang wakaf:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.[16]

Pasal 215 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang wakaf:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[17]

Jika pada pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang wakaf dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah tanah milik, maka pada Intruksi Presiden Nomor 1/1991 Pasal 215 (1) lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah benda milik. Itu berarti bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya'.[18]

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut

---

[15] Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.109

[16] Peraturan Pemerintah No28/1977 pasal 1 ayat (1)tentang wakaf

[17] Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 pasal 215 tentang wakaf

[18] Praja S. Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung, 1995) hal.7

berada. Sementara masyarakat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar diluar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.[19]

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada Tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 Masehi.[20]

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan sesorang, kelompok orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan rumusan definisi wakaf, sebagaimana pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk disalurkan pada sesuatu yang mubah.

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara

---

[19] Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.106

[20] Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

Instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, zakat, infaq dan sedekah (ZIS) bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaallah bertambah terus seiring keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin.[21] Wakaf uang diinvestasiakn dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.[22] Namun, masyarakat termasuk juga tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang wakaf uang, dan dikecamatan Selupu Rejang belum pernah melaksanakan wakaf uang. Sehingga pelaksanaan dan tujuan wakaf uang belum terealisasikan dengan tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang persepsi terhadap wakaf uang yaitu: Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ini perlu dilakukan agar pembahasanya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penulisan ini. Oleh karena itu, maka penulis membatasi permasalahan tentang

[21] Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.107

[22] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hal. 6

Persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang?
2. Mengapa tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang wakaf uang dan bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum wakaf uang?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui sebab tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong tidak paham tentang wakaf uang dan mengetahui pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum wakaf uang.

E. Manfaat Penulisan

Pada pada penulisan ini penulis membagi kepada dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penulisan terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang.

b. Manfaat praktis

1. Pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan prodi Hukum Keluarga Islam atau kepada masyarakat luas.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata satu (S.1) dalam bidang prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah memahami maksud penulisan ini maka penulis akan menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan judul penulisan.

1. Persepsi adalah proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuanya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.[23]
2. Tokoh Agama dalam penulisan ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat ataupun tidak menjadi pimpinan.

[23] Rohmaul, Yudi Hartono, jurnal agastya vol 5 no 1 januari 2015, diakses pada kamis 17-01-2020 pukul 09:43

3. Wakaf adalah menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah.
4. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

G. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan. Berikut adalah skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi penyusun ini. Dalam tinjauan pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penulisan ataupun skripsi yang mengangkat tentang wakaf uang namun fokusnya berbeda-beda.

Skripsi lain yang membahas tentang wakaf uang yaitu:

1. Skripsi karya ilmiah Dias Novitasari (1480424007) dengan judul pengaruh wakaf uang tunai terhadap kesejahteraan mauquf alaih bwut MUI diy dengan menggunakan pendekatan model cibest. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.
2. Skripsi karya ilmiah Asma Arisman Dewi (1307667) dengan judul wakaf uang: persepsi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya (survei pada jemaah masjid Daarut Tauhid Bandung). Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2017.

3. Skripsi karya ilmiah Rafika Edyan Putri (1516160006) dengan judul pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019.
4. Skripsi karya ilmiah Fitri Hayani (202046101271) dengan judul wakaf tunai dalam perspektif ulama fiqih (studi analisi pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah). Kosentrasi Perbankan Syari'ah Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.
5. Skripsi karya ilmiah Heri Galib (132200004) dengan judul wakaf tunai perspektif hukum islam dan hukum positif (studi komparatif). Program Studi Hukum Ekonomi Islam Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017.

Penulisan yang penulis teliti ini hanya terfokus pada persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitan

   Jenis penulisan ini dilihat dari objeknya termasuk penulisan lapangan yaitu kegiatan penulisan yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik organisasi masyarakat sosial maupun lembaga pemerintah. Adapun data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari beberapa tokoh agama di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan ini terbagi tiga yaitu:

   a. Data primer, data diperoleh langsung melalui penulisan terhadap subyek penulisan. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
   b. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti: Al-qur’an dan hadist, buku-buku wakaf serta sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penulisan.
   c. Data tersier, bahan yang bersifat penunjang diambil dari kamus, jurnal, ensiklopedia, buku online artikel ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan wakaf uang.

I. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Mengingat penulisan ini merupakan penulisan lapangan, maka dalam penulisan ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.

Tujuan teknik pengumpulan melalui wawancara dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh data yang jelas dan konkrit.

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini dianalisis dengan metode *kualitatif* yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengelolahan data menggunakan beberapa metode, pertama metode *deskriptif,* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus. Data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil akhir.

K. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kerangka penulisan dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penulis mencoba membuat sistematika sederhana dibawah ini:

BAB I

Pendahuluan **:**Memuat tentang latar belakang masalah**,** batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, Tinjauan Pustaka, metode penulisan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan teori :Yang terdiri dari pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, undang-undang tentang wakaf uang, syarat dan rukun wakaf uang, manfaat dan tujuan wakaf uang, tata cara pengelolaan wakaf uang dan sasaran-sasaran wakaf uang.

BAB III

Gambaran umum Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong : Sejarah Singkat Lahirnya Kecamatan Selupu Rejang, Gambaran umum Daerah.

BAB IV

Hasil Penulisan :Berisi tentang persepsi para tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang dan sebab tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham

tentang wakaf uang serta pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum wakaf uang.

BAB V

Penutup :Yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf uang

Permulaan munculnya gagasan wakaf uang dipelopori oleh Prof. M. A. Mannan (pakar ekonomi asal Bangladesh). Menurut beliau, wakaf tunai (uang) ini mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan pakar muslim. Sebagai instrument keuangan, wakaf tunai (uang) menjadi produk baru dalam sejarah perbankan Islam, wakaf tunai (uang) membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.[1] Dan ditandai dengan berdirinya sebuah lembaga yang disebut Social Inversment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali didunia.[2]

Wakaf uang menurut Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada *nahzir* dalam bentuk uang kontan[3]. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang memiliki pengertian:

"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut

[1] M.A, Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* (Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI:2001), hal 36

[2] Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakart: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2004), hal 12

[3] Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007, hal 21

(menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".[4]

Pada fatwa tersebut dijelaskan secara rinci terkait wakaf uang, diantaranya:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara agama.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibbahkan dan atau diwariskan.[5]

Dalam Ensiklopedi Islam, wakaf diartikan sebagai menghentikan perpindahan hak milikatas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umumdi jalan Allah SWT.[6] Sementara itu Anwar Haryono mengartikan wakaf sebagai hak milik seseorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya untuk

[4] Keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), hal 11

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997), Cet IV Jilid V, hal. 168

dipergunakan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak milik secara wakaf dinilai sebagai sedekag jariyah.[7]

Ulama yang membolehkan wakaf uang yaitu:

Imam Zuhri, mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada penerima wakaf.

Ulama madzhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar *istihsan bi al-urf* (dipandang baik menurut kebiasaan), berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud ra: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".[8]

Imam Nawawi: "Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak mewakafkannya".

Ulama madzhab Syafi'i, Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dinar (uang).

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang bersumber pada Al-qur'an dan Hadist:

Dasar hukum wakaf uang pada Al-qur'an:

1. Al-qur'an surah Ali Imron ayat 92:

---

[7] Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal 148

[8] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 109

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."[9]

2. Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 262:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

"orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."[10]

3. Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[11]

[9] Al-qur'an Surah Ali Imron Ayat 92
[10] Al-qur'an Surah Aal-Baqarah Ayat 262
[11] Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267

Hadist yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf uang yang digunakan juga sebagai rujukan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang, yaitu:[12]

1. Hadist Riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi dan An-Nasa'i:

   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

   Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Imar bin al-Khattab ra., memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW., untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi SAW., menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya."
   Ibnu Umar berkata, "Maka,Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibbahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat riqab (hamba sahaya, orang tertindas) sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolahnya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik." (HR. Bukhari)
   Rawi berkata, "Saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)."[13]
2. Hadist Riwayat An-Nasa'i:

   عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائ

   Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Umar ra., berkata kepada Nabi SAW., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi

[12] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 108-109

[13] Kitab AL-Syurut Bab *Al-Syurut Fi Al-Waqf*, Cakrawala, Vol X, No.2. Desember 2015

tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya ." Nabi SAW berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah".[14]

3. Jabir ra., berkata:
   Tak seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Yang mempunyai harta selain ia mewakafkan hartanya itu.[15]

C. Undang-Undang tentang Wakaf Uang

Lahirnya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaruhi dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru di Indonesia.[16]

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang[17]:

Pasal 28

wakif dapat wewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.[18]

Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.[19]

Pasal 30

---

[14] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 109

[15] Siah Khosyi'ah. *Wakaf dan Hibbah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 25

[16] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), hal 162

[17] Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[18] Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 28

[19] Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 29

Lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.[20]

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.[21]

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya:[22]

Pasal 22

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonvensi terlebih dahulu kedalam rupiah.
(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
    a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
    b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
    c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang keLKS-PWU.
    d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfingsi sebagai AIW.
(4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat merujuk wakil atau kuasanya.
(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.[23]

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).[24]

Pasal 24

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
(3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
    b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
    c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
    d. Bergerak dibidang keuangan syari'ah, dan
    e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

---

[20] Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 30
[21] Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 31
[22] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang
[23] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 22
[24] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 23

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana diaksud pada ayat (3).
(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.[25]

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

a. Mengemukakan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
d. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Unag serta menyerahkan sertifikat tersebut kepda wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif. Dan
g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.[26]

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
b. Nama Wakif
c. Alamat Wakif;
d. Jumlah wakaf uang;
e. Peruntukan wakaf;
f. Jangka waktu wakaf;
g. Nama nazhir yang dipilih;
h. Alamat nazhir yang dipilih; dan
i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.[27]

Pasal 27

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.[28]

D. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

---

[25] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 24

[26] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 25

[27] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 26

[28] Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, Pasal 27

Rukun artinyasudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.[29] Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun dan syarat wakaf uang, yaitu[30]:

1. Ada orang berwakaf (*wakif*);
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf;

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu[31]:

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf;
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus;
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;

---

[29] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 84

[30] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 111

[31] Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 6, poin (e) dan poi (f)

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[32]

Selain rukun dan syarat, wakaf uang juga harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Tohirin dalam Seminar Wakaf Tunai yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 September 2003 di Yogyakarta, yaitu:

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikat merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarannya dapat menyesuaikan kemampuan calon *wakif*;
2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*incoe generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif;

[32] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 112

3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat. Dalam mendistribusikan hasil ini perlu diperhatikan adalah tujuan dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*humman investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastucture investment*). Di samping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga perlu sebagian proxy tertentu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.[33]

E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Manfaat serta keunggulan wakaf uang:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan mengacivitas akademik alakadarnya;[34]

[33] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 113

[34] Hasan Ali, *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*, (Jakarta:2004), hal 9

4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.[35]

Tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf Tunai yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat;
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.[36]

F. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, yang secara umum terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan

[35] Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, hal 11-12

[36] Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, hal 13

bangunan, kini benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dikemukakan bahwa *wakif* (pihak yang mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan dipersyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila *wakif* tidak dapat hadir, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya;
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak

bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktek pencucian melalui wakaf;

3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang;
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) *wakif* yang dilakukan secara tertulis kepada *nazhir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang. Apabila Ikrar Wakaf sudah dilaksanakan oleh *wakif*, kepadanya diberikan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang bersangkutan kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Penempatan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). *Nazhir* dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak *wakif* serta rekomendasi manager investasi (bila ada).

Keterangan yang wajib dimuat dalam sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

1. Nama Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang;
2. Nama *wakif*;
3. Nama *nazhir*;

4. Jumlah wakaf uang, yaitu nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang bersangkutan;
5. Peruntukan wakaf;
6. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*). Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, maka *nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keungan Syari'ah Penerima Wakaf Uang;
7. Nama *nazhir* yang dipilih;
8. Alamat *nazhir* yang dipilih;
9. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Selanjutnya Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang bersangkutan atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang dimaksud ditembuskan kepada Badan Wakaf Uang untuk diadministrasikan.

Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan layanan sosial.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para *wakif* akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *wakif* tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya.

Keuntungan dari investasi didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yaang persentasenya sesuai dengan permintaan *wakif*. Adapun uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaallah bertambah terus seiring bertabahnya jumlah *wakif* yang beramal.[37]

G. Sasaran-sasaran Wakaf Uang

a. Menjadi perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf uang.
b. Membantu memobilisasin tabungan masyarakat dengan menciptakann wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak dan memperkuat hubungan kekeluargaan orang kaya.
c. Meningkatkan investasi sosial dan mentranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunkan sumber-sumber yang di ambil dari golongan kaya.

[37] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 117

e. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.

f. Membantu pengembangan *social capital market*.

g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.[38]

[38] Jurnal Ilmiah al-Istinbath Vol.5, November 2012 Wakaf Tunai (Pengembangan dan Legalitasnya Menurut Perundangan RI dan Hukum Islam), hal 148

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Singkat Lahirnya Kecamatan Selupu Rejang

Kecamatan Selupu Rejang dibentuk atau ditetapkan sebagai Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2001, yang sebelumnya status Kecamatan Selupu Rejang sebagai Kecamatan Pembantu Curup Perwakilan Sambirejo. Selanjutnya Kecamatan Selupu Rejang diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 16 Juni 2001.

Kecamatan Selupu Rejang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan Kinerja Aparat pelayanan publik, telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan konsep Otonomi Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Struktur Organisasi Kecamatan adalah terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Seksi dan 3 Sub Bagian.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

   Kecamatan Selupu Rejang adalah kawasan dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit, serta berada pada ketinggian 800 m s/d 1400 m dari permukaan laut. Luas wilayah kurang lebih 17.295 Ha di tambah lagi dengan dua Desa yaitu Talang Lahat

dengan Luas Wilayah kurang lebih ± 340 Ha dan Desa Mojorejo dengan Luas Wilayah kurang lebih ± 1160 Ha, luas areal tanam kurang lebih ± 12.715 Ha (80%) dan sisanya pemukiman, sungai dan hutan lindung.

Kecamatan Selupu Rejang berbatasan dengan:

Batas Wilayah

Utara : Taman Nasional Kerinci Sebelat

Selatan : Kabupaten Kepahiang dan BKSDA

Timur : Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding dan Binduriang

Barat : Curup Utara dan Kecamatan Curup Timur

Luas Wilayah : 17.295 Ha

Koordinat : 03^{o} 4558 LS Dan 102^{o} 6131 BT[1]

Kecamatan Selupu Rejang terbagi dalam 13 Desa dan 3 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Air Duku
2. Desa Sumber Urip
3. Desa Karang Jaya
4. Desa Sumber Bening
5. Desa Sambirejo
6. Desa Kali Padang
7. Desa Air Putih Kali Bandung
8. Desa Suban Ayam
9. Desa Kampung Baru

[1] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 2

10. Kelurahan Simpang Nangka
11. Kelurahan Cawang Baru
12. Desa Cawang Lama
13. Desa Kayu Manis
14. Desa Air Meles Atas
15. Desa Mojorejo

Kecamatan Selupu Rejang memiliki curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18^{o}-22^{o}C.

2. Gambaran Umum Demografis

Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani (65%) dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, TNI, Polri, Buruh, Dagang dan Karyawan Swasta.

a. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah
   - Sektor produksi sayur-sayuran
   - Sektor objek wisata
   - Sektor pengolahan susu sapi perah
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

   Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Selupu Rejang adalah standar atau rata-rata dikarenakan tingginya permodalan dan keuntungan

yang diperoleh belum memadai sebagai akibat fluktuasi harga hasil produksi yang tidak bisa diprediksi.[2]

b. Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten menurut Desa di Kecamatan Selupu Rejang.[3]

Tabel III.1

No	Desa/Kelurahan	Jarak Ibu Kota (Km)	
		Kecamatan	Kabupaten
1.	Air Meles Atas	7	7
2.	Cawang Baru	6	9
3.	Cawang Lama	8	8
4.	Kayu Manis	8	8
5.	Simpang Nangka	7	8
6.	Kampung Baru	5	10
7.	Suban Ayam	3	11
8.	Air Putih Kali Bandung	2	11
9.	Air Duku	0	12
10.	Sambirejo	2	13
11.	Sumber Bening	4	15
12.	Sumber Urip	8	20
13.	Karang Jaya	5	17

[2] Monografi Selupu Rejang, Bahan pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong, hal 4

[3] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 3

14.	Kali Padang	1	12
15.	Mojorejo	7	18
16.	Talang Lahat	10	22

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

c. Luas Wilayah Kecamatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Selupu Rejang.[4]

Tabel III.2

No	**Desa/Kelurahan**	**Luas (Ha)**
1.	Air Meles Atas	2740
2.	Cawang Baru	1809
3.	Cawang Lama	918
4.	Kayu Manis	2193
5.	Simpang Nangka	177
6.	Kampung Baru	197
7.	Suban Ayam	959
8.	Air Putih Kali Bandung	477
9.	Air Duku	935
10.	Sambirejo	1462
11.	Sumber Bening	1129
12.	Sumber Urip	1242

[4] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 4

13.	Karang Jaya	1279
14.	Kali Padang	279
15.	Mojorejo	1159
16.	Talang Lahat	340
	Jumlah	17.295

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

d. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Status Pemerintahan di Kecamatan Selupu Rejang.[5]

Tabel III.3

No	Status Pemerintahan	Jumlah
1.	Desa	13
2.	Kelurahan	3
3.	Nagari	0
4.	Lainnya	0
5.	BPD	13

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

e. Banyaknya Penduduk di Kecamatan Selupu Rejang tahun 2012-2018.[6]

Tabel III.4

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	27984

[5] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 7

[6] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 12

2013	28449
2014	28683
2015	28815
2016	29027
2017	29221
2018	29403

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

f. Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah SD, SMP, SMU dan SMK (Unit) dikecamatan Selupu Rejang Tahun 2017/2018.[7]

Tabel III.5

Jenis Sekolah	**Negeri**	**Swasta**
SD	15	0
SMP	5	1
SMU	1	0
SMK	1	1
Jumlah	22	2

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

g. Banyaknya Sekolah menurut Jenis Sekolah MI, MTS dan MA (Unit) di Kecamatan Selupu Rejang.[8]

Tabel III.6

[7] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 15

[8] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 16

Jenis Sekolah	Jumlah
MI	2
MTS	2
MA	2
Jumlah	6

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

h. Banyaknya Murid menurut Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMU dan SMK (Orang) di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017/2018.[9]

Tabel III.7

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
SD	3407	0
SMP	1154	172
SMU	371	0
SMK	474	48
Jumlah	5406	220

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

i. Banyaknya Murid menurut Tingkat Pendidikan MI, MTS dan MA (Orang) di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.[10]

Tabel III.8

Tingkat Pendidikan	Jumlah

]9 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 19

[10] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 20

MI	91
MTS	239
MA	114
Jumlah	444

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

j. Banyaknya Penduduk menurut Agama di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.[11]

Tabel III.9

Agama	**Jumlah**
Islam	29104
Protestan	29
Katolik	82
Hindu	0
Budha	0
Lainnya	0

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

k. Banyaknya tempat Ibadah di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.[12]

Tabel III.10

Tempat Ibadah	**Jumlah**
Masjid	23

[11] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 26

[12] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019, hal 27

Mushola	38
Gereja Katolik	1
Gereja Protestan	0
Vihara	0
Pura	0

Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang

Jumlah penduduk Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 35.384 Jiwa, dibawah ini akan dibedakan atau dikelompokan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sturktur usia mulai dari usia 0 tahun hingga 79 tahun, dibawah ini akan di jelaskan atau dipaparkan jumlah menurut golongan yang telah disebutkan diatas. Berikut ini dijelaskan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Dengan komposisi sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Kelamin
    1. Laki-laki berjumlah 17.541 Jiwa
    1. Perempuan berjumlah 17.843 Jiwa

b. Menurut Struktur Usia
    1. 0-4 tahun berjumlah 2.970 jiwa
        a. Laki-laki berjumlah 1.200 jiwa

b. Perempuan berjumlah 1.285 jiwa[13]

2. 5-9 tahun berjumlah 3.139 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.606 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.533 jiwa
3. 10-14 tahun berjumlah 3.081 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.501 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1580 jiwa
4. 15-19 tahun berjumlah 2.878 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.402 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.470 jiwa
5. 20-24 tahun berjumlah 3.154 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.560 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.594 jiwa
6. 25-29 tahun berjumlah 3.211 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.592 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.619 jiwa
7. 30-34 tahun berjumlah 2.863 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.459 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.404 jiwa
8. 35-39 tahun berjumlah 2.887 jiwa
   a. Laki-laki berjumlah 1.453 jiwa
   b. Perempuan berjumlah 1.439 jiwa

[13] Monografi Selupu Rejang, Bahan pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong, hal 2

9. 40-44 tahun berjumlah 2.324 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 1.142 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 1.182 jiwa
10. 45-49 tahun berjumlah 2.245 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 1.101 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 1.144 jiwa
11. 50-54 tahun berjumlah 1.847 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 919 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 928 jiwa
12. 55-59 tahun berjumlah 1.512 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 769 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 743 jiwa[14]
13. 60-64 tahun berumlah 1.217 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 597 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 620 jiwa
14. 65-69 tahun berjumlah 967 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 476 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 491 jiwa
15. 70-74 tahun berjumlah 823 jiwa
    a. Laki-laki berjumlah 398 jiwa
    b. Perempuan berjumlah 425 jiwa
16. 75-79 tahun berjumlah 755 jiwa

[14] Monografi Selupu Rejang, Bahan pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong, hal 3

a. Laki-laki berjumlah 366 jiwa

b. Perempuan berjumlah 389 jiwa

BAB IV

HASIL PENULISAN

A. Data Informan

Informan penulisan adalah orang yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penulisan. Adapun keseluruhan informan yang dijelaskan ada 16 orang, 16 orang ini karena cukup untuk mewikili dari desa masing-masing. 16 orang tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Tabel IV.1

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Musoli	Desa Sumber Bening	Penyuluh Agama Islam
2.	Yukran Domesti, S.Th.I	Kel Cawang baru	Penghulu KUA Selupu Rejang
3.	Sayono	Desa Air Duku	Imam
4.	Sodikin	Desa Sumber Urip	Penyuluh Agama Islam
5.	Abdul Fattah, S.Ag	Desa Pal Batu	PNS
6.	M.Burhanudin	Desa Suban Ayam	Imam
7.	Suwadi	Desa Air Meles Atas	Imam
8.	Ahmad Silahudin	Desa Kali Padang	Penyuluh Agama Islam

9.	Tri Wahyu, Sos	Desa Air Putih	PNS
10	Taufiq An-Shori	Desa Sumber Bening	Wiraswasta
11	Mahpudin	Desa Simpang Nangka	Penyuluh Agama Islam
12	Darwi	Desa Kayu Manis	Imam
13	Dono Arisandi	Desa Mojorejo	Wiraswasta
14	Salman	Desa Sambirejo	Khotib
15	Heri Kusuma	Desa Cawang Lama	Pengurus Masjid
16	Zainudin	Desa Karang Jaya	Wiraswasta

B. Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Persepsi merupakan proses prilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran atau penginterprestasian terhadap apa yang dilihat, didengar atau yang dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau disebut sebagai prilaku individu. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa, diinterprestasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang yang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu obyek yang sama. Perbedaan pendapat ini akan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu

disebut sebagai persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.[1]

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong bahwa para tokoh agama memiliki persepsi masing-masing tentang wakaf uang.

Untuk mengetahui persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap wakaf uang, maka penulis melakukan wawancara kepada tokoh agama dengan mengajukan pertanyaan yang mencakup tentang wakaf uang.

Dibawah ini penulis menguraikan hasil penulisan berdasarkan fakta yang ada di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rrejang Lebong.

Pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah tentang persepsi tokoh agam terhadap wakaf uang yang di perjelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan wakaf uang, dan mengapa tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang wakaf uang .

Disini peniliti melakukan wawancara kepada tokoh agama bapak Musoli desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tentang wakaf uang. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut.

> "Wakaf uang yang saya ketahui yaitu wakaf yang berbentuk uang yang gunanya untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Karena di zaman Rasulullah SAW wakaf hanya berupa benda, dengan adanya kemajuan zaman jadi masyarakat mengambil yang mudah saja yaitu dengan berwakaf uang. Wakaf yang selama ini kami kelola di masjid Nurul Huda biasanya wakaf berupa fisik yaitu untuk

[1] Yusuf Quwardi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hal. 76-79

> pembangunan masjid, tetapi ada juga yang berwakaf uang untuk pembangunan masjid, kami mengelola wakaf uang tersebut sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh orang yang berwakaf tersebut, misalnya wakif berwakaf uang dengan amanah wakaf uang ini dipergunakan untuk pembangunan masjid jadi pengelola wakaf mengelola uang tersebut untuk pembangunan masjid saja. Tata cara wakaf uang yang dilakukan disini yaitu wakif langsung menemui pengelola wakaf atau pengurus-pengurus masjid, lalu menyerahkan wakaf uang tersebut, ada juga yang langsung ke kotak baitul mall masjid caranya yaitu dengan memasukan uang didalam amplop dengan dituliskan nama hamba allah dan ditujukan untuk wakaf uang gunanya untuk membedakan dengan zakat mall atau yang lainnya, lalu dimasukkan kedalam kotak baitul mall yang sudah disediakan di masjid. Minimal nominal uang yang diwakafkan yaitu Rp 10.000,- dan maksimal sampai puluhan juta rupiah. Menurut saya wakaf uang ini boleh-boleh saja selagi dimanfaatkan dengan baik".[2]

Kemudian pernyataan Bapak Yukran Domesti Kelurahan Cawang baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, berikut pernyataan beliau tentang wakaf uang.

> "Wakaf uang sebenarnya sudah ada sejak lama, wakaf uang dapat memudahkan bagi orang yang ingin berwakaf, dengan adanya wakaf uang ini maka tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, tetapi orang-orang biasapun bisa berwakaf tanpa harus memiliki uang yang banyak dan tanpa harus menunggu kaya baru bisa berwakaf, dan dengan adanya wakaf uang juga membuat semua golongan masyarakat dapat berpartisipasi untuk membangun sarana ibadah. Untuk pelaksanaan wakaf uang sudah dilaksanakan baik disadari atau tidak disadari oleh masyarakat, seperti untuk pembangunan masjid mereka mengeluarkan wakaf uang misalnya Rp 50.000,- atau Rp100.000,- untuk membayar upah tukang pembangunan masjid, pelaksanaanya sudah berlangsung di dalam kehidupan masyarakat tetapi belum familiar bagi masyarakat. Dan saya pribadi pun sudah pernah melaksanakan wakaf uang untuk pembangunan masjid, saya sangat mendukung dengan adanya wakaf uang. Tata cara wakaf uang yang selama ini dilakukan masyarakat dan termasuk saya pribadi yaitu dengan langsung memberikan wakaf uang kepada BKM (Badan Kementrian Masjid) atau pengurus-pengurus masjid yang lain. Sebenarnya sudah ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai tempat untuk menyalurkan wakaf uang, tetapi pengetahuan tentang lembaga

[2] Musoli, Penyuluh Agama Islam, wawancara Pada Tanggal 29 April 2020, Pukul 11:34 WIB

> tersebut belum sampai ke daerah-daerah. Karena hal tersebut lah jika berwakaf uang menyalurkannya ke pengurus masjid setempat tidak ke BWI".[3]

Berikut pernyataan tentang wakaf uang dari Bapak Sayono yang desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Wakaf Uang yang saya ketahui selama ini yaitu wakaf yang dilakukan dimasjid yakni wakaf yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, biasanya itu dilakukan dihari jum'at disalurkan kepada pengurus masjid, lalu oleh pengurus masjid di umumkan jumlah dan atas nama siapa wakaf tersebut ketika akan melaksanakan sholat jum'at. Setelah diumumkan akan langsung diserahkan kepada ketua pembangunan masjid dan selanjutnya akan dikelola oleh ketua pembangunan masjid untuk pembangunan masjid, di desa kami wakaf uang hanya untuk keperluan pembangunan masjid selain daripada itu belum terealisasikan. Saya mendukung dengan adanya wakaf uang, karena dapat mempermudah masyarakat yang ingin berwakaf tanpa harus menunggu memiliki uang banyak".[4]

Kemudian pernyataan dari Bapak Sodikin desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tentang wakaf uang sebagai berikut:

> "Wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang, pada dasarnya wakaf artinya berhenti, jadi pemahamannya ketika kita sudah berikrar wakaf uang, maka uang tersebut harus dibelanjakan untuk barang yang sifatnya tidak bergerak yang digunakan untuk sarana ibadah. Contohnya dibelanjakan untuk membeli semen untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan sarana pendidikan dan untuk sarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi untuk masyarakat kami banyak yang belum mengetahui wakaf uang, mereka belum bisa membedakan wakaf uang dengan zakat mall, tetapi kami meluruskan niat mereka untuk berwakaf uang. Untuk pelaksanaan wakaf uang biasanya dilakukan sebelum sholat jum'at, biasanaya wakif menemui nazhir lalu disampaikan kepada BKM dan diumumkan sebelum

[3] Yukran Domesti, Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Selupu Rejang, Pada Tanggal 27 April 2020, Pukul 11:56 WIB

[4] Sayono, Imam, wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 16:52 WIB

pelaksanaan sholat jum'at. Hal diumumkan itu biasanya jumlah dan atas nama siapa wakaf tersebut".[5]

Kemudian pernyataan dari Bapak Abdul Fattah desa Pal Batu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, berikut ini pernyataan beliau tentang wakaf uang:

> "Wakaf itu adalah memberikan barang baik berupa barang maupun uang, dan wakaf itu tidak bisa diganggu lagi. Wakaf itu biasanya dilakukan bagi orang yang sudah memiliki uang banyak atau mempunyai sebidang tanah, namun sekarang setelah adanya wakaf uang dapat mempermudah bagi orang yang tidak mempunyai tanah namun mempunyai uang, jadi wakaf yang harusnya tanah atau benda tidak bergerak bisa di gantikan dengan uang. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf. Saya mendukung adanya wakaf uang ini sendiri karena dari wakaf uang dapat dikembangkan kembali dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pembangunan, sedangkan uang pokoknya yang berhenti tetapi hasilnya yang dimanfaatkan. Biasanya wakaf uang disini dilaksanakan pada saat sedang adanya pembangunan masjid seperti saat ini. Ketika ada pembangunan masjid maka banyak masyarakat yang berwakaf uang untuk pembangunan masjid, di sini wakaf uang baru terealisasikan untuk sebatas pembangnan masjid saja, kalau untuk persoalan sosial atau yang lainnya itu belum terealisasikan. Jumlah wakaf uang biasanya tidak terbatas, minimal Rp 10.000,-. Di desa kami ini masyarakat banyak yang belum bisa membedakan antara wakaf, infaq dan sedekah".[6]

Kemudian pernyataan dari Bapak M.Burhanidin desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

> "Wakaf uang yaitu wakaf yang sudah dimasukan kedalam masjid yang digunakan untuk pembangunan masjid, tidak dipergunakan untuk yang lain khusus untuk pembangunan masjid, sehingga wakaf tersebut dapat berhenti. Sedangkan untuk kepentingan yang lain-lain yaitu yang digunakan adalah infaq dan sedekah. Kalau wakaf uang hanya terkhusukan untuk pembangunan karena sifat wakaf uang itu sendiri adalah berhenti, jadi berhenti dipembangunan tersebut. Kebanyakan masyarakat belum bisa membedakan antara wakaf, infaq dan sedekah, namun kebanyakan masyarakat disini adalah sedekah

[5] Sodikin, Penyuluh Agama Islam, wawancara Pada Tanggal 29 April 2020, Pukul 12:41 WIB

[6] Abdul Fattah, PNS, wawancara Pada Tanggal 29 April 2020, Pukul 13:39 WIB

bukan wakaf. Untuk nominal wakaf uang sesuai dengan rezeki yang Allah berikan, jika diberikan rezeki lebih maka bisa berwakaf uang. Tata cara wakaf uang disini yakni dengan cara menyalurkan kepada pengurus masjid langsung dan dikelola oleh pengurus masjid untuk pembangunan masjid".[7]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Suwadi desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

"Wakaf uang yang saya ketahui apabila seseorang yang mempunyai rezeki lebih dan berwakaf untuk pembangunan masjid, tetapi disini kebanyakan infaq dan sedekah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat disini tidak familiar dengan wakaf uang yang masyarakat tahu selama ini wakaf uang itu berupa tanah yaitu benda tidak bergerak. Jadi untuk desa Air Meles Atas sendiri belum melaksanakan yang namanya wakaf uang sedangkan yang dilaksanakan selama ini yaitu infaq dan sedekah. Saya pribadi belum pernah melakukan wakaf uang, yang saya laksanakan selama ini adalah sedekah dan infaq".[8]

Kemudian pernyataan dari Bapak Ahmad Silahudin desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

"Wakaf uang berarti ada seseorang yang memberikan uang untuk dimanfaatkan atau untuk diberdayakan yakni berupa uang, namun di sini yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni sedekah. Saya pribadi belum pernah melakukan wakaf uang, hanya infaq dan sedekah jika wakaf uang belum pernah, karena wakaf uang ini baru muncul baru-baru ini. Wakaf yang dilaksanakan selama ini yakni wakaf berupa benda mati yang dipergunakan untuk pembangunan masjid, misalnya semen atau keramik. Pengetahuan tentang wakaf uang belum diketahui oleh masyarakat".[9]

Kemudian pernyataan dari Bapak Tri Wahyu desa Air Putih Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

"Wakaf uang yang saya ketahui yakni wakaf yang berupa uang yang dipergunakan untuk pembangunan-pembangunan sarana ibadah. Wakaf uang yang biasa saya lakukan yaitu ketika sedang ada pembangunan sarana ibadah tidak hanya untuk pembangunan masjid

[7] M.Burhanudin, Imam, wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 17:39 WIB
[8] Suwadi, Imam, wawancara Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 17:08 WIB
[9] Ahmad Silahudin, Penyuluh Agama Islam, wawancara Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 16:30 WIB

> namun juga untuk pembangunan sarana pendidikan, seperti untuk pembangunan pondok pesantren. Namun kebanyakan masyarakat disini berwakaf benda tidak bergerak karena kurangnya pengetahuan mengenai wakaf uang. Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya wakaf uang karena dapat menyadarkan masyarakat untuk berwakaf meski dengan jumlah yang kecil.".[10]

Kemudian pernyataan dari Bapak Taufiq An-Shori desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berikut ini pernyataan dari beliau:

> "Wakaf artinya berhenti, jadi bisa secara langsung berupa benda atau barang atau pun nominal uang yang sebagaimana diniatkan oleh pewakaf. Uang bisa diniatkan untuk berwakaf sebagai biaya pembangunan, bukan uangnya yang diwakafkan tapi manfaat atau hasil dari uang tersebut. Yang penting wakaf uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang permanen, karena wakaf termasuk amal jariyah, jadi wakaf itu harus punya nilai dan mempunyai manfaat bagi masyarakat secara syar'iyah. Saya mendukung adanya wakaf uang, saya juga sering melakukan wakaf uang, saya menyalurkannya untuk kemaslahatan umat misalnya untuk pembangunan pesantren. Wakaf uang disini sifatnya tidak ada ketentuan kapan melakukan wakaf uang, namun mayoritas masyarakat mengambil momen-momen tertentu untuk berwakaf uang misalnya dihari jum'at, bulan Ramadhan dan di hari Raya. Wakaf uang khususnya di sini hanya terbatas untuk pembangunan-pembangunan masjid dan pesantren, untuk hal-hal yang lain belum pernah dilaksanakan".[11]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Mahpudin desa Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Wakaf yaitu artinya berhenti, yang saya ketahui tentang wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang berupa uang yang diniatkan untuk pembangunan masjid. Wakaf uang yang sudah diniatkan untuk pembangunan tidak boleh digunakan untuk yang lain selain pembangunan. Biasanya yang dilakukan masyarakat selama ini seperti itu, wakaf uang juga membantu agar tidak terjadi penumpukan bahan material bangunan masjid. Jika semua orang berwakaf dengan benda tidak bergerak ditakutkan barang akan menumpuk, misalnya orang banyak yang berwakaf semen maka akan terjadi penumpukan

[10] Tri Wahyu, PNS, wawancara Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 16:15 WIB
[11] Taufiq An-Shori, PNS, wawancara Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 17:20 WIB

> bahan material semen, sedangkan bahan-bahan untuk membangun bukan hanya semen, jadi dengan adanya wakaf uang akan membantu memecahkan masalah penumpukan material bangunan. Wakaf uang bisa berfungsi untuk membeli bahan bangunan yang lainnya dan bisa digunakan untuk membayar upah orang yang bekerja. Namun wakaf uang belum dimanfaatkan untuk yang lainnya selain pembangunan sarana ibadah terkhusukan masjid untuk di desua ini".[12]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Darwi desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Wakaf uang menurut saya adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk uang yang diperuntukan kegunaannya untuk pembangunan masjid. Selama ini kami melakukan wakaf uang hanya seperti itu, tapi mayoritas masyarakat disini yang mereka ketahui hanya wakaf berupa tanah. Apabila ada yang berwakaf uangpun digunakan untuk keperluan masjid, misalnya ada yang berwakaf uang dan orang yang berwakaf tersebut berpsan uang wakaf ini untuk membeli sajadah. Wakaf uang yang dilakukan disini langsung disalurkan kepengurus masjid setempat. Jumlah besar nominal wakaf uang disini tergantung dngan pendapatan yang ingin berwakaf, biasanya masyarakat disini berwakaf ketika ada panenan."[13]

Selanjutnya Pernyataan dari Bapak Dono Arisandi desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Wakaf yang saya ketahui selama ini adalah wakaf tanah, wakaf uang belum saya ketahui. Selama ini kami melakukan wakaf berbentuk barang tidak bergerak (tanah), adapun amalan yang kami lakukan dengan uang adalah sedekah dan infaq. Sedekah dan infaq yang kami lakukan biasanya dihari Jum'at sebelum menunaikan ibadah solat Jum'at. Masyarakat disini ternmasuk saya pribadi belum mengerti wakaf uang apalagi untuk menunaikannya."[14]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Salman desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

---

[12] Mahpudin, Penyuluh Agama Islam, wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 16:05 WIB

[13] Darwi, Imam, wawancara Pada Tanggal 08 Mei 2020, Pukul 15:00 WIB

[14] Dono Arisandi, Wiraswasta, wawancara Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 09:00 WIB

> "Pemahaman saya tentang wakaf uang hanya sebatas orang yang mewakafkan uang tunai, dan uang tersebut digunakan untuk pembangunan masjid yang sedang ada pembangunan atau renovasi. Wakaf uang yang dilakukan selama ini dengan cara menyalurkan wakaf uang dengan pengurus masjid setempat, biasanya wakaf uang diperuntukan untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Hari Jum'at menjadi hari yang sering dilakukan wakaf uang oleh masyarakat disini, karena pada hari Jum'at merupakan momen yang pas menurut mereka untuk melakukan wakaf uang. Wakaf yang telah diserahkan lalu diumumkan ketika akan memasuki waktu solat Jum'at, dengan menyebutkan jumlah besar wakaf dan atas nama hamba Allah."[15]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Heri Kusuma desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Wakaf adalah berhenti, harta yang kita wakafkan harus berhenti, wakaf uang yang saya ketahui adalah wakaf yang kita lakukan dalam bentuk uang yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid. Wakaf uang bisa untuk diri sendiri atau utnuk orang yang sudah meninggal, untuk orang yang sudah meninggal maka dilakukan oleh orang yang masih hidup dan wakaf tersebut ditujukan untuk orang yang telah meninggal. Wakaf uang yang sering dilakukan disini dengan cara langsung menyalurkan kepada pengurus masjid, dan selanjutnya akan dikelola oleh pengurus masjid untuk keperluan masjid. Jumlah wakaf uang disini tidak menentu biasanya paling kecil Rp 30.000,- dan jumlah maksimalnya tidak ada batasan. Saya mendukung adanya wakaf uang karena dengan uang yang kita punya kita bisa berwakaf walaupun hanya dengan uang Rp.30.000,-."[16]

Kemudian pernyataan dari bapak Zainudin desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong:

> "Menurut pengetahuan saya wakaf adalah wakaf tanah, wakaf yang dilakukan oleh seseorang untuk diambil manfaat dari tanah tersebut. Wakaf uang belum pernah saya dengar sebelumnya, masyarakat disini belum pernah melakukan wakaf uang, bukan wakaf yang disini lakukan tetapi sedekah ataupun infaq dihari Jum'at ataupun dihari-hari lainnya."[17]

---

[15] Salman, Khotib, wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 15:30 WIB

[16] Heri Kusuma, Pengurus Masjid, wawancara Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 14:30 WIB

[17] Zainudin, Wiraswasta, wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:30 WIB

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh informan-informan tentang wakaf uang tersebut, maka dapat diketahui bahwa mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang wakaf uang, namun mempunyai pemahaman yang sama juga tentang wakaf uang.

Dari hasil wawancara yang yang dilakukan penulis, maka hasil dari penulisan ini adalah persepsi para tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tentang wakaf mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang yang digunakan untuk pembangunan sarana ibadah. Wakaf uang dapat dilakukan kapan saja, namun beberapa dari mereka ada yang berpendapat bahwa wakaf uang yang biasanya dilakukan yaitu hari-hari tertentu, seperti hari Jum'at, Bulan Ramadhan ataupun hari Raya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Taufiq An-Shori mengenai hari tertentu yang sering dijadikan momen untuk melakukan wakaf uang yaitu hari jum'at juga disampaikan oleh Bapak Sodikin dan Bapak Sayono. Wakaf yang dilakukan pada hari Jum'at diumumkan ketika akan melaksanakan sholat Jum'at, yang diumumkan adalah jumlah wakaf uang dari hamba Allah yang ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia.

Wakaf uang yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yaitu, wakaf yang berbentuk uang yang disalurkan langsung kepada pengelola wakaf di desa masing-masing atau oleh pengurus masjid setempat. Wakaf uang juga yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan ini yakni dilaksanakan dengan cara memasukkan uang wakaf kedalam amplop dan dimasukkan kedalam kotak baitul mall, wakaf uang juga

banyak yang diatas namakan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Menurut Bapak Yukran Domesti, sebenarnya sudah ada Lembaga Badan Wakaf Indonesi (BWI) sebagai tempat menyalurkan dan tempat pengelola wakaf, namun Lembaga tersebut belum sampai di daerah-daerah.

Wakaf uang digunakan atau dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah. Mereka menganggap bahwa wakaf itu sifatnya mutlak yakni berhenti, jadi dengan dimanfaatkan untuk pembangunan maka nilai wakaf uang tersebut bisa berhenti di pembangunan sarana ibadah seperti masjid, wakaf uang juga digunakan untuk membayar upah oang yang bekerja membangun masjid tersebut. Menurut Bapak Mahpudin desa Simpang Nangka jika wakaf dilakukan dengan banyak benda tidak bergerak dikhawatirkan akan terjadi penumpukan bahan material bangunan, namun dengan adanya wakaf uang maka ke khawatiran terjadinya penumpukan bahan material bangunan bisa teratasi. Wakaf uang hanya terbatas manfaatnya untuk pembangunan masjid, namun untuk keperluan lain seperti keperluan sosial yang digunakan bukan wakaf uang tetapi infaq dan sedekah.

Menurut pendapat para tokoh agama masyarakat banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang wakaf uang, yang masyarakat tahu adalah infaq dan sedekah yang biasa dilakukan dihari jum’at. Tetapi para pengelola wakaf pun meluruskan niat masyarakat yang akan berwakaf uang atau sedekah dan infaq. Dan ada dibeberapa desa yang belum pernah mealakukan wakaf uang menurut meraka, desa Air Meles Atas salah satunya, mereka belum pernah melakukan wakaf uang, yang mereka ketahui selama ini adalah

wakaf tanah dan yang dilakukan selama ini adalah wakaf tanah. Selama ini masyarakat melakukan sedekah dan infaq bukan wakaf uang jika itu dilakukan dihari jum'at. Menurut Bapak Yukran Domesti Kel Cawang Baru, wakaf uang sudah dilakukan sehari-hari oleh masyarakat secara disadari ataupun tidak disadari, misalnya memberikan uang untuk pembangunan masjid. Menurut beliau wakaf uang dapat memudahkan umat yang ingin melakukan wakaf, karena dengan adanya wakaf uang tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf tetapi semua orang sekarang bisa berwakaf. Tidak harus memiliki tanah atau sebidang tanah baru bisa berwakaf, sekarang seseorang yang memilki rezeki berupa uang sudah bisa berwakaf.

Jumlah wakaf uang yang dilaksanakan menurut pendapat para tokoh agama minimal Rp 10.000,- dan jumlah maksimalnya tidak ada batasan. Untuk waktu melakukan wakaf uang yaitu kapan saja bisa melakukan wakaf uang, tetapi karena mayoritas pekerjaan masyarakat petani, maka banyak masyarakat yang melakukan wakaf uang setelah mendapat rezeki dari hasil tani mereka.

Menurut pendapat Bapak Abdul Fattah desa Pal Batu, wakaf uang biasanya dilakukan ketika sedang ada pembangunan masjid. Masyarakat banyak yang melakukan wakaf uang ketika waktu pembangunan karena yang masyarakat ketahui bahwa wakaf uang terbatas untuk pembangunan masjid. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Fattah Bapak Taufiq An-Shori desa Sumber Bening juga berpendapat bahwa masyarakat banyak

melakukan wakaf uang ketikaada pembangunan sarana ibadah, baik masjid maupun pesantren.

Kemudian wakaf uang belum pernah dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali kegiatan pembangunan sarana ibadah. Wakaf uang sudah berjalan dengan baik dalam pembangunan-pembangunan masjid dan pesantren, namun untuk sarana-sarana sosial lainnya belum pernah dilakukan.

Kenyataannya pengertian wakaf yang berkembang pada masyarakat hanya berkisar tentang mempergunakan atau memanfaatkan tanah saja untuk keperluan ibadah. Jarang sekali masyarakat mengetahui bentuk wakaf yang tidak hanya berbentuk tanah untuk kepentingan ibadah. Hal ini bisa saja terjadi karena pengetahuan masyarakat masih sangat kurang menegenai wakaf uang. Pengembangan fikih wakaf tentang pelaksanaan wakaf selama ini belum banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat produktif.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa tentang wakaf uang. Ada beberapa point penting tentang keputusan wakaf uang, yang pertama wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua,yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, Hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan (jawaz) pelaksanaan wakaf uang tersebut. Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-halyang dibolehkan syar'i, dan yang kelima nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di

jual, dihibbahkan dan atau diwariskan. Hal seperti ini harus ditanggapi secara positif, akan tetapi karena pada umumnya wakaf uang ini belum dikenal oleh masyarakat islam. Hal ini yang menjadi dasar banyak masyarakat belum melaksanakan wakaf uang, dan hanya memanfaatkan wakaf uang terbatas untuk pembangunan sarana ibadah.

C. Mengapa Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Tidak Paham Tentang Wakaf Uang dan Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Wakaf Uang

Untuk mengetahui mengapa tokoh agama tidak paham tentang wakaf uang, maka penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan mengapa tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang wakaf uang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan-informan, penulis mendapat jawaban yang sama dari semua informan tentang mengapa mereka tidak paham tentang wakaf uang. Mereka tidak paham tentang wakaf uang karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan tentang wakaf uang, tidak ada sosialisasi dari pihak BWI (Badan Wakaf Indonesia), dan lembaga wakaf yang kurang aktif. Ada satu informan yang paham tentang wakaf uang yaitu:

> "Bapak Yukran Domesti desa Cawang Baru, beliau berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa banyak yang tidak paham tentang wakaf uang adalah kurangnya setnuhan perhatian dari pemerintah untuk ke daerah-daerah. Beliau berkata bahwa lembaga-lembaga Badan Wakaf Indonesia belum sampai ke daerah-daerah."

Beliau berpendapat bahwa BWI (Badan Wakaf Indonesia) belum sampai ke daerah, beliaupun melakukan wakaf uang dengan cara yang sama dengan masyarakat lain yaitu dengan menyalurkannya kepada pengurus Wakaf setempat untuk pembangunan sarana Ibadah.

Pada kenyataanya pengertian wakaf yang berkembang pada tokoh agama dan masyarakat hanya berkisar tentang mewakafkan tanah saja untuk keperluan ibadah mahdah. Jarang sekali mereka mengenal bentuk wakaf yang tidak hanya berupa tanah yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah mahdah. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang wakaf uang masih sangat minim.

Pendapat para informan mengenai mengapa tokoh agama tidak paham tentang wakaf uang, mereka berpendapat bahwa kurangnya informasi yang mereka dapatkan tentang wakaf uang, tidak adanya sosialisasi yang bersangkutan wakaf uang. Sosialisasi bisa dilakukan saat pelaksanaan sholat Jum’at karena momennya sangat bagus karena para masyarakat berkumpul, selain pada saat akan menunaikan sholat Jum’at momen yang bagus juga saat bulan Rhamadan atau hari-hari besar lainnya. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang wakaf uang, dengan adanya informasi yang mereka dapat maka akan semakin banyak orang yang akan melakukan wakaf uang dan manfaat dari wakaf uangpun akan terlaksana dengan baik selain dimanfaatkan untuk pembangunan masjid wakaf uang bisa diaplikasikan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan), karena mempunyai kekuatasn yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks.

Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh bin Mas'ud ra: "apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimim, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun itu buruk".

Adapun cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang. Fatwa yang ditetapkan MUI menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah boleh, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibbahkan dan diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.[18]

Menurut al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham

[18] Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal 3

atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[19]

Alasan tidak membolehkan wakaf uang oleh ulama Syafi'iyah antara lain:

1. Bahwa wakaf uang zatnya akan habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf itu adalah kesinambungan hasil dari modal atau harta yang tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai.

   Menurut mereka kenapa benda yang bergerak tidak dibolehkan untuk diwakafkan karena salah satu syarat wakaf adalah permanen, sedangkan yang bergerak itu tidaklah permanen. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep wakaf bahwa wakaf adalah sedekah Jariyah. Sebagai sedekah Jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir, sudah jelas bahwa barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama dan abadi.
2. Bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh mewakafkan uang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tsur:

"Abu Tsur meriwayatkan dari imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)."

[19] Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 3

Dari penjelasan diatas dapat sama-sama diketahui bahwa pendapat ulama mazhab Hanafi dan pendapat ulama Syafi'i berbeda dalam berpendapat atas kebolehan wakaf uang. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang atas dasar Istihsan bil urf, dengan menjadikan uang tersebut modal usaha dan hasilnya disalurkan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang syar'i. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, mereka berpendapat bahwa uang bersifat akan lenyap seketika dan tidak tahan lama, sedangkan menurut mereka wakaf haruslah kekal dan tahan lama karena wakaf merupakan sedekah Jariyah yang amalannya harus terus-menerus mengalir.

Penulis setuju dengan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang, karena dengan dibolehkannya wakaf uang maka tidak akan membatasi siapa saja yang akan berwakaf. Dengan dibolehkannya wakaf uang maka akan menjadi modal untuk pengentasan kemiskinan, karena uang bersifat fleksibel dan bisa disalurkan diluar domisili orang yang berwakaf. Penulis tidak setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, karena jika wakaf hanya diperuntukan untuk benda tidak bergerak seperti tanah maka yang bisa melakukan wakaf hanyalah golongan orang-orang kaya saja. Jika wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah maka yang akan menikmati hasil dari wakaf tersebut hanya orang-orang yang berdomisili ditempat tersebut, sedangkan orang-orang yang membutuhkan tersebar luas diluar domisili wakaf tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi tokoh agama tentang wakaf uang, mereka berpendapat wakaf uang adalah wakaf yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang digunakan untuk pembangunan masjid, renovasi masjid dan pembangunan sarana ibadah lainnya. Wakaf uang yang sudah terlaksana dimanfaatkan dikhusus untuk pembangunan sarana ibadah. Mereka berpendapat bahwa wakaf sifatnya berhenti, dengan memanfaatkan wakaf uang untuk pembangunan masjid maka wakaf tersebut berhenti. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang wakaf uang, sehingga yang dilakukan oleh masyarakat selama ini hanya sedekah dan infaq dihari Jum'at.
2. Kurangnya informasi, tidak ada sosialisasi dari Lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia) tentang wakaf uang dan lembaga wakaf yang kurang aktif menjadi penyebab tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tidak paham tentang wakaf uang. Pendapat ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan dasar Istihsan bil urf dan pendapat mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa wakaf uang zatnya akan habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penulisan penulis menyarankan kepada tokoh agama terkait dengan adanya wakaf uang:

1. Untuk para tokoh agama sebaiknya lebih menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang wakaf uang, melakukan sosialisasi dengan mengundang orang yang memiliki pemahaman tentang wakaf uang atau orang yang ahli dibidang wakaf uang lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI), agar dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang wakaf uang dan mengajak masyarakat untuk memulai berwakaf uang.
2. Terkhusus untuk para tokoh agama yang bertugas sebagai pengurus wakaf, sebaiknya manfaat dari wakaf uang harus dikembangkan lagi selain untuk pembangunan, wakaf uang harus bisa menjadi wakaf produktif lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998

Ali, Hasan *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*, Jakarta:2004

Al-Qur'an dan terjemah Al-Hajj ayat 77

Al-Qur'an dan terjemah Ali-Imron ayat 92

Al-Qur'an dan terjemah Al-Baqarah ayat 261

Al-Qur'an dan terjemah Al-Baqarah ayat 267

Anshori, Ghofur, Abdul , *Hukum dan Praktik Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta:Pilar Media, 2006

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2019

Dahlan , Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997, Cet IV Jilid V

Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Departemen Agama RI, *fiqih wakaf*

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Djunaidi, Achmad, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakart: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2004

Djunaidi, Achmad dan al-Asyar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007

Dumper, Michael, *Wakaf Muslim Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, Jakarta: Lentera, 1999

Eprints.walisongo.ac.id oleh EK khasanah 2017

Halim, Abdul, Hukum *Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, 2005

Haq, Faisal , *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Juhaya, Praja S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung, 1995

Jurnal Ilmiah al-istinbath Vol.5, November 2012 Wakaf Tunai, Pengembangan dan Legalitasnya Mnurut Perundangan RI dan Hukum Islam

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011

Keputusan fatwa MUI dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang

Kitab Al-Syurut Bab *Al-Syurut Fi Al-Waqf*, Cakrawala, Vol X, No.2 Desember 2015

Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibbah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Mannan, M.A, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI:2001

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2007

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang, 2007

Penjelasan dari terjemahan ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang

Quwardi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2000

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Rafiq , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997

Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007

Yudi Hartono, Rohmaul, jurnal agastya vol 5 no 1 januari 2015

L A M P I R A N

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 042./In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Mira Ramayani
NIM	:	16621027
PRODI/FAKULTAS	:	Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap Wakaf Uang

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Dekan,

Dr. Yusmi, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 299/In.34/FS/ PP.00.9/04/2020 *8 April 2020*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Yth,
K.a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Mira Ramayani
NIM	:	16621027
Prodi	:	Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul	:	*Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap Wakaf Uang*
Waktu penelitian	:	8 April 2020 sampai dengan 8 Juni 2020
Tempat Penelitian	:	Kecamatan Selupu Rejang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S.Sukowati No.60 ☎ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/085 /IP/DPMPTSP/IV/2020

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : **297/In.34/FS/PP.00.9/04/2020** Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 15 April 2020

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	:	Mira Ramayani/ Curup, 08 Januari 1999
NIM	:	16621027
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi / Fakultas	:	Ahwal Al Syakhsiyah / Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	:	**Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kebupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang**
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Selupu Rejang
Waktu Penelitian	:	15 April 2020 s/d 8 Juni 2020
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 15 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAMBANG BUDIONO, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 19710213 200312 1 003

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Camat Selupu Rejang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S.Sukowati No.60 ☎ Telp. (0732) 3344313 Curup

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 503/ 085 /Bid.1/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/161/Sekrt/2020, menerangkan bahwa :

Nama	:	**Mira Ramayani**
NIM	:	16621027
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Prodi	:	Ahwal Syakshiyyah

Telah selesai melakukan penelitian di B Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dari Tanggal 08 April 2020 s/d 06 Mei 2020, dengan judul skripsi **"Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 03 Juni 2020

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Rejang Lebong

BAMBANG BUDIONO, SE
Pembina/IV a
NIP. 19710213 200312 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdul Fattah, S.Ag

Alamat : Desa Pal. Batu

Pekerjaan : Guru

Umur : 58 Tahun

Telah Benar-benar menjadi narasumber pada kegiatan wawancara untuk keperluan data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Mira Ramayani

NIM : 16621027

Prodi : Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 April 2020

Responden

ABDUL FATTAH, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sodikin.

Alamat : Desa Sumber Urip Dusun V

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Umur : 45 Tahun

Telah Benar-benar menjadi narasumber pada kegiatan wawancara untuk keperluan data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Mira Ramayani

NIM : 16621027

Prodi : Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 April 2020

Responden

SODIKIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Silahudin

Alamat : Desa Kai padang

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Umur : 48 Tahun

Telah Benar-benar menjadi narasumber pada kegiatan wawancara utnuk keperluan data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Mira Ramayani

NIM : 16621027

Prodi : Ahwal Syakhshiyyah (Huku Keluarga Islam)

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Mei 2020

Responden

AHMAD SILAHUDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Taufiq An-shori

Alamat : Desa Sumber Bening

Pekerjaan : Wiraswasta

Umur : 48 Tahun

Telah Benar-benar menjadi narasumber pada kegiatan wawancara untuk keperluan data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Mira Ramayani

NIM : 16621027

Prodi : Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 5 Mei 2020

Responden

TAUFIQ AN-SHORI

Wawancara Bapak Darwi Desa Kayu Manis

Wawancara Bapak Sodikin Desa Sumber Urip

Wawancara Bapak Mahpudin Desa Simpang Nangka

Wawancara Bapak M.Burhanudin Desa Suban Ayam

Wawancara Bapak Ahmad Silahudin Desa Kali Padang

Wawancara Bapak Suwadi Desa Air Meles Atas

Wawancara Bapak Tri Wahyu, Sos Desa Air Putih

Wawancara Bapak Taufiq An-Shori Desa Sumber Bening

Wawancara Bapak Sayono Desa Air Duku

Wawancara Bapak Yukran Domesti, S.Th.I

Wawancara Bapak Salman Desa Sambirejo

Wawancara Bapak Musoli Desa Sumber Bening

Wawancara Bapak Dono Arisandi Desa Mojorejo

Wawancara Bapak Heri Kusuma Desa Cawang Lama

Wawancara Bapak Zainudin Desa Karang Jaya

Wawancara Bapak Abdul Fattah, S.Ag